



PENETAPAN

Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap

میحرلا بن محرلا ۛ لاا مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raparan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara waris malwaris antara:

Penggugat, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan XII Gunting Saga, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada **Nursriani, S.H.** dan **Lenggayani, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**NURSRIANI,SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan S. Parman Sidirejo (Sigambal) Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor W2-A4/628/SK/8/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2023 telah mengajukan gugatan mal waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Ayah Penggugat yang menikah dengan ibu kandung Penggugat yang bernama Desma Siregar, dan

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil perkawinan kedua orang tua Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. Penggugat
- 1.2. Saudara Penggugat (Alm)
- 1.3. Saudara Penggugat (Alm)
2. Bahwa almarhum kakek kandung Penggugat yang bernama Kakek Penggugat (ayah kandung Ayah Penggugat) yang menikah dengan seorang wanita yang bernama Andak dan dari hasil perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Saudara ayah Penggugat (Ik);
 - 2.2. Saudara ayah Penggugat (pr);
 - 2.3. Ayah Penggugat Nasution (Ik);
3. Bahwa Saudara ayah Penggugat menikah pertama kali dengan seorang wanita yang bernama Mahpuri binti Alang Mutaleb, namun tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada tanggal 12 April 1995 Mahpuri binti Alang Mutaleb telah meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidup Almarhum saudara ayah Penggugat dengan Almarhumah isterinya ada memperoleh harta berupa Tanah Perumahan yang terletak di Dusun xxxx, Desa xxxx, dengan luas \pm 1866, 35 M2 dan batas- batas sebagai berikut:
 - 5.1. Sebelah utara berbatas dengan tanah xxxx dan xxxx terukur 114,5m;
 - 5.2. Sebelah Selatan berbatas dengan xxxx terukur 114,5 m;
 - 5.3. Sebelah Barat berbatas dengan xxxxx terukur 8 m;
 - 5.4. Sebelah Timur berbatas dengan Pasar/Jalan terukur 24,7 m;
6. Bahwa selanjutnya Saudara ayah Penggugat menikah dengan seorang wanita yang bernama Tergugat, namun tidak memiliki anak;
7. Bahwa semasa hidup Almarhum xxxxx denganxxx tidak ada memiliki harta bersama dan hanya mengelola harta bersama dari hasil perkawinan sebelumnya Almarhum xxxxxxxx dengan almarhumah xxxx yaitu harta berupa Tanah Perumahan yang terletak di Dusun xxxx, Desa xxxxx, dengan luas \pm 1866, 35 M2 dan batas- batas sebagai berikut:
 - 7.1. Sebelah utara berbatas dengan tanah xxxx dan xxxx terukur 114,5m;
 - 7.2. Sebelah Selatan berbatas dengan xxxx terukur 114,5 m;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Sebelah Barat berbatas dengan xxxxx terukur 8 m;
- 7.4. Sebelah Timur berbatas dengan Pasar/Jalan terukur 24,7 m;
8. Bahwa harta warisan Almarhum xxxx tersebut diatas belum pernah dibagikan secara Faraidh kepada para ahli warisnya sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Rantauprapat;
9. Bahwa almarhum Saudara ayah Penggugat meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
 - 9.1. Tergugat (isteri);
 - 9.2 Penggugat (anak dari Ayah Penggugat Nasution);
 - 9.3. Saudara Penggugat (Alm) (anak dari Ayah Penggugat Nasution);
 - 9.4. Saudara Penggugat (Alm) (anak dari Ayah Penggugat Nasution);
10. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2005, **Saudara ayah Penggugat** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No.xxxxtertanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Merdeka yaitu **Tamren Tambuse**;
11. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, **Saudara ayah Penggugat** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No. No.472.12/255/1513/SM/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sei Merdeka yaitu **Tamren Tambuse**;
12. Bahwa pada tanggal 10 September 2001, **Ayah Penggugat Nst** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian xxxxx tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n Lurah xxxx Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu **xxxxxx**;
13. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021, **xxxx** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/797/Kes/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n Lurah Gunting Saga Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu **xxxxxx**;
14. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014, **xxxxxx** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/798/Kes/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n Lurah xxxx Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu **xxxx**;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa harta peninggalan almarhum Saudara ayah Penggugat dengan almarhumah Mahpuri binti Alang Mutaleb di atas saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat;
 16. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Saudara ayah Penggugat dengan almarhumah Mahpuri binti Alang Mutaleb harta tersebut sampai dengan saat ini belum pernah diperjual belikan dan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum yang berlaku;
 17. Bahwa oleh sebab hal tersebut Penggugat mohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membagi-bagikan dan menetapkan porsi masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 18. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat mempunyai itikad tidak baik, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara di atas;
 19. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan harta peninggalan Saudara ayah Penggugat dengan almarhumah Mahpuri binti Alang Mutaleb kepada Tergugat tersebut dengan cara perdamaian dengan Pihak Tergugat akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah memberikan jawaban yang positif;
- Berdasarkan alasan-alasan dan uraian Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat, dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Almarhum Buyung Yusuf Nasution bin Kakek Penggugat dengan Almarhumah Mahpuri binti Alang Mutaleb yang meninggal dunia, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Tergugat (isteri);
 - 2.2. Penggugat (anak dari Ayah Penggugat);
 - 2.3. Saudara Penggugat (Alm) (anak dari Ayah Penggugat N);
 - 2.4. Saudara Penggugat (Alm) (anak dari Ayah Penggugat);

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta yang diperoleh semasa perkawinan Almarhum xxxx dengan Almarhumah xxxx adalah harta warisan berupa : Tanah Perumahan yang terletak di Dusun xxx, Desa xxx, dengan luas \pm 1866, 35 M2 dan batas- batas sebagai berikut:
 - 3.1. Sebelah utara berbatas dengan tanah xxxx dan xxxx terukur 114,5m;
 - 3.2. Sebelah Selatan berbatas dengan xxx terukur 114,5 m;
 - 3.3. Sebelah Barat berbatas dengan xxxx terukur 8 m;
 - 3.4. Sebelah Timur berbatas dengan Pasar/Jalan terukur 24,7 m;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Rantauprapat;
5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Penggugat terhadap harta waris tersebut diatas dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat, dan bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai, setelah harta tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhannya ditanggung oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah mufakat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator **Linda Gusnawa, SH.** akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara damai, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan para Penggugat;

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat memohon agar ditelatakan sita terhadap harta terperkara, dan terhadap permohonan sita tersebut telah dilakukan pemeriksaan di persidangan;

Bahwa dalam pemeriksaan, dugaan Penggugat atas kekhawatiran Penggugat, Tergugat mempunyai iktikad tidak baik, maka dalam pemeriksaan tersebut tidak diperoleh indikasi akan adanya upaya untuk memindahkan atau mengalihkan harta terperkara kepada pihak lain, dan untuk untuk itu telah dibuat putusan sela yang menyatakan permohonan sita Penggugat ditangguhkan sampai diperoleh adanya indikasi harta terperkara akan dipindahtangankan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Obscur Libel:

- Bahwa, Bahwa, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ayah Penggugat Nasution (Bapak kandung Penggugat), dan Ayah Penggugat ada memiliki saudara kandung yaitu Saudara ayah Penggugat (suami Tergugat) dan almh. Saudara ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara keseluruhan semua ahli waris yang ada, karena selain Penggugat yang merupakan anak kandung dari Ayah Penggugat dan xxxxx masih ada lagi anak kandung yang lain yaitu Saudara Penggugat dan Saudara Penggugat. Dan Penggugat tidak menguraikan apakah ke dua orang saudara kandung Penggugat tersebut ada mempunyai keturunan/anak atau tidak, sehingga Penggugat didalam menguraikan posita gugatannya menjadi tidak jelas/obscur Libel;
- Bahwa selain ayah kandung Penggugat (Ayah Penggugat) yang merupakan anak kandung dari Kakek Penggugat dan xxx, xxxx juga memiliki saudara kandung yaitu xxxx dan Saudara ayah Penggugat. Dan Penggugat juga tidak

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dan menjelaskan apakah saudara kandung perempuannya yang bernama Saudara ayah Penggugat ada memiliki keturunan/anak atau tidak, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

- Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya tidak menjelaskan kapan Alm. xxxx dan Alm. xxxx memperoleh sebidang tanah perumahan yang merupakan objek perkara, sehingga tidak jelas apakah benar objek perkara tersebut diperoleh pada saat pernikahan antara xxxx dengan xxxx atau tanah objek perkara tersebut diperoleh pada saat pernikahan xxx dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dasar gugatan Penggugat objek perkara tersebut karena Penggugat didalam dalil gugatannya hanya pernikahan xxxx dengan xxxx, Oleh setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan hormat menunjuk segala hal yang telah disebut dalam Eksepsi dianggap telah diulang didalam pokok perkara;
3. Bahwa didalam surat gugatannya pada hal 2 poin 15 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai harta peninggal Alm. xxxx, dan hal tersebut memang benar bahwa Tergugat menempati rumah yang merupakan objek perkara sampai dengan saat ini. Karena sesama hidupnya Tergugat sebagai istri dari Alm. xxxx yang merawat Almarhum xxxx pada saat Almarhum sakit sampai dengan meninggal dunia, dan tidak ada satu orangpun termasuk Penggugat yang katanya saudara/keponakan dari Almarhum xxxx yang pernah menanyakan kabar dan datang berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah Almarhum xxxx, bahkan pada saat Almarhum xxxx meninggal dunia Penggugat juga tidak menghadiri pemakamannya;
4. Bahwa didalam surat gugatannya pada hal 2 poin 19 Penggugat juga menjelaskan setelah meninggalnya Almarhum Buyung Nasution akan menyelesaikan harta peninggalan dengan cara perdamaian, hal tersebut tidaklah benar karena Penggugat meminta agar harta tersebut dijual dan

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya diserahkan kepada Penggugat. Apakah itu yang dinamakan perdamaian;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau: Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi:

- Bahwa Penggugat sudah menjelaskan bahwa kedua saudara Penggugat yang bernama Saudara Penggugat (Alm) dan Saudara Penggugat (Alm) sudah mengkuasakan kepada Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan bapak Saudara ayah Penggugat (alm) sehingga Penggugat merasa tidak perlu menjelaskan para ahli waris dari kedua saudara Penggugat;
- Bahwa sudah dijelaskan bahwa bapak xxxxx (Alm) tidak memiliki anak dan ibu Saudara ayah Penggugat (Alm) memiliki 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki- laki;
- Bahwa sebidang tanah perumahan yang merupakan objek perkara di dapat dari ganti rugi yang berasal dari 2 (dua) orang saudaranya yang disebut ahli waris dari Alm. xxxx;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan Tergugat dalam Jawaban pokok Perkara serta gugat baliknya dan tetap pada gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Penggugat tidak menghadiri pemakaman Almarhum xxxx, kenyataannya Penggugat menghadirinya bahkan Penggugat ikut takjiah selama 2 malam;
3. Bahwa tidak benar Penggugat meminta untuk menjual rumah, karena Penggugat tidak pernah berpikir untuk menjual rumah tersebut dan meminta uang hasil penjualannya untuk Penggugat sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bahagian Replik ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. TENTANG POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Bahwa, Tergugat tetap dengan eksepsi dan jawaban yang telah Tergugat ajukan pada persidangan terdahulu dan Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat;

DALAM KONPENSI

I. TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ayah Penggugat Nasution (Bapak kandung Penggugat), dan Ayah Penggugat ada memiliki saudara kandung yaitu Saudara ayah Penggugat (suami Tergugat) dan almh. Saudara ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara keseluruhan semua ahli waris yang ada, karena selain Penggugat yang merupakan anak kandung dari Ayah Penggugat dan xxxx masih ada lagi anak kandung yang lain yaitu Saudara Penggugat dan Saudara Penggugat. Dan Penggugat

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.



tidak menguraikan apakah ke dua orang saudara kandung Penggugat tersebut ada mempunyai keturunan/anak atau tidak, sehingga Penggugat didalam menguraikan posita gugatannya menjadi tidak jelas/obscuur Libel;

- Bahwa selain ayah kandung Penggugat(Ayah Penggugat) yang merupakan anak kandung dari Kakek Penggugat dan Andak,Ayang Nasution juga memiliki saudara kandung yaitu xxxxx dan Saudara ayah Penggugat. Dan Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan apakah saudara kandung perempuannya yang bernama Saudara ayah Penggugat ada memiliki keturunan/anak atau tidak, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;
- Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya tidak menjelaskan kapan Alm. xxxx dan Almh.xxxxx memperoleh sebidang tanah perumahan yang merupakan objek perkara,sehingga tidak jelas apakah benar objek perkara tersebut diperoleh pada saat pernikahan antara xxxx dengan xxxx atau tanah objek perkara tersebut diperoleh pada saat pernikahan xxxx dengan xxxxx;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dasar gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obsucure Libel) kapan dan darimana perolehan objek perkara tersebut karena Penggugat didalam dalil gugatannya hanya menyebutkan bahwa tanah yang merupakan objek perkara berasal dari pernikahan xxxx dengan xxxx, Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa,Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat,kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan hormat menunjuk segala hal yang telah disebut dalam Eksepsi dianggap telah diulang didalam pokok perkara;
3. Bahwa didalam surat gugatannya pada hal 2 poin 15 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai harta peninggal Alm.xxxx, dan hal tersebut memang benar bahwa Tergugat menempati rumah yang merupakan objek perkara sampai dengan saat ini. Karena sesama hidupnya Tergugat sebagai istri dari Alm.xxxxx yang merawat Almarhum xxxxx pada saat

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum sakit sampai dengan meninggal dunia, dan tidak ada satu orangpun termasuk Penggugat yang katanya saudara/keponakan dari Almarhum xxx yang pernah menanyakan kabar dan datang berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah Almarhum xxxx, bahkan pada saat Almarhum xxxx meninggal dunia Penggugat juga tidak menghadiri pemakamannya;

4. Bahwa didalam surat gugatannya pada hal 2 poin 19 Penggugat juga menjelaskan setelah meninggalnya Almarhum xxxx akan menyelesaikan harta peninggalan dengan cara perdamaian, hal tersebut tidaklah benar karena Penggugat meminta agar harta tersebut dijual dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat. Apakah itu yang dinamakan perdamaian;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau: Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum masuk kepada pembuktian Penggugat menyampaikan mencabut perkara nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap;

Bahwa, terhadap pencabutan perkara nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap yang disampaikan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan menyetujui pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan mediasi, akan tetapi upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat penyampaian di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena untuk memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap telah dicabut Penggugat dengan persetujuan Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk meneruskan perkara ini dan mengabulkan permohonan pencabutan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap dari Penggugat;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raparan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.H.** dan **Widia Fahmi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rormintaito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suryadi, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 1.190.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)